

**ARTIKEL**



**Oleh :**

**RISA ELISA**

**1610012111088**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH/VIII-2020**

Nama : Risa Elisa  
NPM : 1610012111088  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bungo Dalam Kasus Kebakaran  
Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan  
Perlindungan HAM

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*


1. Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing I)

2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

# TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAM

Risa Elisa<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, SH.,MH<sup>1</sup> Suamperi, SH.,MH<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email : [Risaelisa0698@gmail.com](mailto:Risaelisa0698@gmail.com)

## ABSTRACT

Article 60 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, which states that the government is responsible for managing disaster management and protecting health rights. As a result of forest and land fires in Bungo District, air quality has decreased, this condition is evidenced by the calculation of the Air Pollutant Standard Index (ISPU) at the Bungo Regency Environmental Service (LH) showing the number 202 which is in the very unhealthy category. Formulation of the problem: 1. What is the responsibility of the Environment Agency in the case of forests and land as a manifestation of human rights protection in Bungo District. 2. What are the factors causing forest and land fires in Bungo District. 3. What is the effort made by the Environment Agency in the case of forest and land fires in Bungo District. Sociological juridical research methods, using primary data. Conclusions: 1. The responsibility of the Environmental Agency in cases of forest and land fires as a manifestation of human rights protection in Bungo District is to supervise and impose administrative sanctions. 2. The factors causing forest and land fires in Bungo District are heat and the source of the fire comes from natural factors. 3. Efforts made by the Environmental Service in the case of forest and land fires in Bungo Regency include patrolling forest and land fire prevention, ground check hotspots, installing signs, ordering fire-care communities (MPA), extinguishing forest and land fires and taking action against forest system actors and land in Bungo Regency.

**Keywords: Forest and Land Fires, Human Rights.**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam pemerintahan dengan sistem politik se-  
ntralistik, diktator, dengan segala macam batasan dan  
ketertutupan, serta perintah tunggal dari penguasa, dal-  
am proses waktu sebagaimana yang dilihat dalam  
sejarah yang panjang, dapat berkembang menjadi  
masyarakat feodal. Dalam masyarakat hak hak individ-  
u tetap dibatasi, namun mulai tumbuh hak-hak sosial  
dalam bentuk proteksi ekonomi dalam pengawasan/  
tugas-tugas peternalistik dan diatur dalam kelompok-  
kelompok ekonomi.<sup>1</sup>

Suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia  
adalah terjadinya pembakaran hutan. Kebakaran  
hutan dan lahan menimbulkan serangkaian kerugian  
ekonomis, kehancuran aset yang paling berharga,  
kehilangan kesempatan berusaha, ledakan pengangu-  
ran, ancaman rawan pangan, dan penderitaan  
sosiologis lainnya yang harus ditanggung perkonomia-

n rakyat karena semakin memburuknya sistem sosial  
kemasyarakatan dan kelembagaan ekonomi yang  
ada.<sup>2</sup>

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Lingkung-  
an Hidup dalam kasus kebakaran hutan dan  
lahan sebagai perwujudan perlindungan HAM  
di Kabupaten Bungo?
2. Apakah faktor penyebab kebakaran hutan dan  
lahan di Kabupaten Bungo?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas  
Lingkungan Hidup dalam menyelidiki kasus  
kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten  
Bungo?

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penilaian

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan  
dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang  
digunakan adalah yuridis sosiologis yang

---

<sup>1</sup> Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi  
Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Cetakan  
Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 20.

---

<sup>2</sup> Bustanul Arifin, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya  
Alam Indonesia*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, hlm 137.

berarti penelitian yang dilihat dari identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ini peneliti memperoleh dengan mempedomani perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Bupati Sebagai Kepala Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM di Kabupaten Bungo, seperti:

- a) “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yaitu Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
  - b) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
  - c) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yaitu Tentang Hak Asasi Manusia”
  - d) “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”
  - e) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
  - f) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”
  - g) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”
  - h) “Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo”
- #### 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer membantu menganalisis dan

memahami tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku atau literatur bidang hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Bupati Sebagai Kepala Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM di Kabupaten Bungo.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a) Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab lisan yang ber langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai<sup>4</sup>. Pada penelitian ini yang akan wawancarai adalah Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

### b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik mengumpulkan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Gambar dan Sumber tertulis berbentuk dokumen resmi, arsip dokumen pribadi, buku, majalah, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian<sup>5</sup>.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka melainkan berupa uraian kalimat yang akhirnya menjadi kesimpulan sesuai rumusan masalah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kepala Daerah

Dalam semua Undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah meletakkan peranan Kepala Daerah sangat strategis mengingat Kepala Daerah adalah merupakan komponen penting bagi terciptanya keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintahan nasional atau Negara.<sup>6</sup>

### B. Tinjauan Tentang Hutan dan Lahan

Hutan dan Lahan merupakan salah satu harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, oleh sebab itu hutan

---

<sup>4</sup>Abdurahman Fatoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta Jakarta, hlm, 105.

<sup>5</sup>Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 71.

<sup>6</sup> Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

---

<sup>3</sup>Bambang Sugono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

wajib dijaga, ditangani dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Penanganan serta perlindungan hutan yang berkesinambungan dan berfikir secara global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma-norma hukum yang tinggi di Indonesia yaitu Pancasila.<sup>7</sup>

### C. Tinjauan Tentang Perlindungan HAM

“Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM di Kabupaten Bungo.

- 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas dan mengkoordinasikan pengawasan, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan yang meliputi analisis dampak lingkungan pengawasan serta pengendalian dampak lingkungan.
- 2) Memberikan sanksi administrasi, Pemberian sanksi kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo berlandaskan pada “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yaitu tentang Cara dan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”<sup>8</sup>.

### B. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo.

Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II dan III, Kabupaten Bungo mempersiapkan berbagai perlengkapan yang ikut serta dalam membantu proses pemadaman kebakaran di Kabupaten Bungo, hal ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya fungsi dari Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II dan III, Kabupaten Bungo untuk melestarikan hutan yang bebas dari kejahatan manusia, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Adapun faktor yang menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

#### 1. Panas

Dalam kebakaran hutan, unsur ini hanya berperan pada musim kemarau, terutama musim kemarau panjang. Hampir sebagian wilayah Indonesia musim kemarau terjadi setiap tahun, pada bulan-bulan tertentu yang dapat diperkirakan sebelumnya. Musim kemarau panjang pada umumnya berlangsung setiap 5-10 tahun sekali, kecuali untuk Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya bagian Selatan (Merauke), musim kemarau panjang terjadi setiap tahun. Erat kaitannya dengan panas adalah sumber api. Umumnya disepakati bahwa 99 % sumber api yang mengakibatkan kebakaran hutan berasal dari manusia, sedangkan selebihnya berasal dari alam<sup>10</sup>.

#### 2. Tidak segaja

Contohnya api dari pekerja hutan, kereta api, pengunjung objek wisata hutan, obor, puntung rokok, perkemahan, dapur arang, dan lain-lain.

### C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menyelidiki Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bungo.

#### 1. Patroli Pencegahan Karhutla

Bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta pemadaman secara dini apabila terjadi kebakaran.

#### 2. *Graundcek hotspot*

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan hotspot untuk mengetahui dugaan

---

<sup>7</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makara, *Op, Cit*, Hlm 1.

<sup>8</sup> Muhammad Gadapi, SKM, *Op, Cit*, Tanggal 29 Juni 2020.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

- terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi dilapangan.
3. Pemasangan Papan Peringatan  
Bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk waspada akan bahaya kebakaran dan penyadartahuan tentang sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
  4. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)  
Bertujuan untuk membentuk masyarakat peduli api yang dapat berperan serta secara suka rela dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  5. Pemadaman Karhutla  
Bertujuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas ke areal lainnya.
  6. Penindakan terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan  
Bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan .

#### IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Bapak Suamperi S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zar final, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Untuk yang tercinta kedua orang tua penulis Papa H. Sharmadi dan Mama Hj.

- Rawanis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang
6. Teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta Jakarta.

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao.

Bambang Sugono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Bustanul Arifin, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.

Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Masyhur Effendie, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusiadalam Hukum Nasional dan Iternasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudartho, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

##### B. Peraturan Perundang-undangan

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang” Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo”

